

PENGAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT OLEH SATUAN TUGAS COVID-19 DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI KELURAHAN BANTARSARI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

Vidya Tri Agustina

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : Vidyatri08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Belum berjalannya ketentuan bagi pendatang ke Kelurahan Bantarsari harus melapor kepada Satuan Tugas Covid-19, serta tidak adanya ketentuan bagi pendatang untuk memperlihatkan hasil rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bebas Covid-19, Masih adanya peningkatan jumlah yang terpapar virus Covid-19 di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, Kurangnya intensitas patroli terhadap masyarakat tentang kegiatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan), Kurangnya evaluasi oleh Satuan Tugas Covid-19 setelah melaksanakan tugasnya, hal itu terlihat dari masih terjadinya pelanggaran aturan oleh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk bisa mengetahui pengawasan kepatuhan masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data teknik studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Satgas Covid-19 dalam memberikan pengawasan sudah dilakukan namun, ada beberapa hambatan seperti kurangnya evaluasi, masih meningkatnya jumlah yang terpapar virus dan lainnya, sehingga Satuan Tugas Covid-19 melakukan upaya dengan meminta bantuan kepada Karang Taruna, Mahasiswa yang sedang KKN, melaporan fasilitas atau sarana prasarana dalam penerapan protokol kesehatan seperti APD kepada Kecamatan agar dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat, selalu menginstruksikan kepada RT/RW agar yang belum membuat Tim Satgas untuk segera membuat.

Kata Kunci : *Pengawasan, Masyarakat, Satgas Covid-19, Protokol Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan merupakan sarana pengendalian yang dianggap

paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pengawasan pada hakekatnya merupakan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Pengawasan secara khusus melekat pada tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap pimpinan. Operasionalisasi pimpinan dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, seperti pelimpahan wewenang kepada seseorang atau lembaga yang kompeten dan atau yang ditunjuk untuk tugas pengawasan.

Pada organisasi maupun pemerintahan fungsi pengawasan dalam lingkup manajemen pemerintahan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, pemborosan dan kebocoran keuangan/ kekayaan Negara serta bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya berbagai penyimpangan. Selain dari pada itu pengawasan sebagai sarana untuk mendorong terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, profesional, penuh pengabdian dan tanggungjawab, sehingga mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, baik pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan.

Selanjutnya Kontz dan O'Donnel yang dikutip oleh Prajudi Admosudirjo (1973:147) mengemukakan bahwa: fungsi pengawasan meliputi aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan

yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian. Dengan demikian individu atau seseorang yang di beri fungsi pengawasan akan secara maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya dalam suatu pemecahan masalah yang terjadi.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang di terjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian.

Dengan demikian, istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi, di kalangan ahli atau sarjana pengertian "*controlling*" ini disamakan dengan pengawasan. Jadi, pengawasan termasuk pengendalian.

Yang menjadi tolak ukur ada atau tidaknya fungsi pengawasan dihubungkan dengan kepatuhan masyarakat terkait penerapan protokoler kesehatan oleh Satuan tugas Covid-19, bahwasannya mematuhi sebuah peraturan adalah sebuah usaha pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tidak terdampak covid-19.

Dari data hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya pengawasan yang dilakukan oleh satuan tugas covid-19 belum maksimal, hal itu dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum berjalannya ketentuan bagi pendatang ke Kelurahan Bantarsari harus melapor kepada Satuan Tugas Covid-19, serta tidak adanya ketentuan bagi pendatang untuk memperlihatkan hasil rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bebas Covid-19.
2. Masih adanya peningkatan jumlah yang terpapar virus Covid-19 di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.
3. Kurangnya intensitas patroli terhadap masyarakat tentang kegiatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
4. Kurangnya evaluasi oleh Satuan Tugas Covid-19 setelah melaksanakan tugasnya, hal itu terlihat dari masih terjadinya pelanggaran aturan oleh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengingat pengawasan kepatuhan masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan sangat perlu dalam mencegah virus Covid-19 di Kelurahan

Bantarsari ini maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengawasan kepatuhan masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian, istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi, di kalangan ahli atau sarjana pengertian “*controlling*” ini disamakan dengan pengawasan. Jadi, pengawasan termasuk pengendalian.

Pengendalian berasal dari kata “kendali” sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi, ada juga yang tidak setuju penyamaan istilah *controlling* dengan pengawasan karena pengertian *controlling* lebih luas daripada pengawasan. Pengawasan hanya kegiatan mengawasi atau melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tersebut, sedangkan *controlling* adalah melakukan pengawasan dan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar.

Pengawasan didefinisikan

sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut atau mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Menurut Makmur (2013:357) “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”.

Adapun pandangan lain mengenai pengawasan, Menurut Siagian (Makmur, 2011:176) mengemukakan bahwa ‘Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya.’

Dengan demikian bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilakukan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Admosudirdjo (Feriyanto dan Triana, 2015:63-64) pengawasan dapat didefinisikan sebagai berikut ‘Pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan

yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.’

Sementara itu, Menurut Arifin (2009:135) dijelaskan bahwa:

Pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan serangkaian yang dilakukan untuk mengukur kegiatan yang sedang dilaksanakan dan merupakan tindakan koreksi atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan organisasi tersebut.

Adapun Harahap (2001:14) mengemukakan bahwa ‘Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.’

Sementara itu menurut Robins & Coulter (Effendi, 2014:206) dikatakan

bahwa ‘Merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.’

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan proses yang sama dengan pengendalian dan hal tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Peneliti dalam melakukan penelitian akan menggunakan alat ukur berpedoman pada pelaksanaan pengawasan menurut Schermerhorn (Mukarom dan Laksana, 2018: 160-161) yang mengemukakan tentang empat jenis pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :

- a. Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan di depan)
- b. Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan)
- c. Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik)
- d. Pengawasan *Internal-external*

1) Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan di depan)

Pengawasan ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; ketersediaan sumber daya yang

dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.

2) Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan)

Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

3) Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik)

Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.

4) Pengawasan *internal-external*

Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan penelitian deskriptif analisis. Lamanya penelitian ini adalah 10 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Kelurahan Bantarsari, 1 orang Ketua Satuan Tugas Covid-19 tingkat Kelurahan, dan 5 orang masyarakat perwakilan dari RT/RW di Kelurahan Bantarsari

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Kepatuhan Masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam Penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

Untuk mengetahui mengenai pengawasan kepatuhan masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, diperlukannya pengawasan umpan di depan. Pengawasan ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya. Mengenai adanya kejelasan sasaran pengawasan oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan belum berjalan dengan optimal, diketahui selama ini sebagian besar informan sudah melaksanakan tugasnya agar tepat sasaran dengan membentuknya sebuah tim Satgas Covid-19 tetapi sebagian lagi belum melaksanakan tugasnya dengan belum membuat tim Satgas Covid-19 tingkat RT/RW sehingga terkait kejelasan sasaran pengawasan tersebut. Menjadi terhambat salahsatu sebabnya masyarakat yang kurang untuk di ajak bekerjasama dalam penerapan protokol kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan maupun Satgas tingkat Kelurahan yaitu selalu menginstruksikan agar RT/RW segera membuat Tim Satgasnya masing-masing agar masyarakat dapat terpantau dengan baik.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Tugas Covid-19, kekurangan sumber daya manusia akan mengakibatkan tugas pekerjaan tidak optimal. Dalam penanganan Covid-19 Sumber Daya Manusia dibutuhkan dalam hal partisipasi masyarakat, tenaga medis, keamanan, dll.

Pengawasan merupakan sebuah sistem, maka dalam pengawasan Covid-19 harus ada kerjasama antara Satgas Covid-19 dengan masyarakat, agar tujuan dalam mencegah penyebaran pandemi bisa diminimalisir. Selain itu, dengan adanya kerjasama pencapaian tujuan akan lebih efisien sehingga akan memudahkan semua pihak dalam mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19.

Kemudian di pengawasan juga dibutuhkan pengawasan bersamaan. Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

Dalam pengawasan Covid-19 harus ada kerjasama antara Satgas Covid tingkat Kelurahan dengan Satgas Covid-19 tingkat RT/RW untuk memonitor aktivitas masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan agar tujuan dalam mencegah penyebaran pandemi bisa diminimalisir. Selain itu, dengan memonitor aktivitas masyarakat akan memudahkan rencana dalam penerapan protokol kesehatan.

Selain itu, pengawasan merupakan sebuah proses, maka dalam pengawasan Covid-19 harus ada tahapan dalam mengawasi antara Satgas Covid-19 dengan masyarakat untuk memastikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan. Seperti memastikan dalam hal sarana prasarana kesehatan mencukupi di setiap wilayah, mengawasi masyarakat terutama yang melanggar dalam penerapan protokol kesehatan.

Kemudian terdapat pengawasan umpan balik. Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil. Pengawasan selain untuk melihat ketidaksesuaian antara rencana dengan hasil juga untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan penerapan protokol kesehatan. Kurangnya evaluasi akan mengakibatkan tugas pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Mengenai hal-hal yang dapat dievaluasi yakni menerapkan tindakan-tindakan

koreksi dalam cara kerja Panitia Satgas Covid-19 sehingga dengan adanya evaluasi hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berkurangnya masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan. Informasi yang akurat perlu di sosialisasikan dalam berbagai bentuk seperti woro-woro dan melalui media online.

Untuk melihat ketidaksesuaian antara rencana dan hasil, diperlukannya laporan penanganan kepada Satgas Covid-19. Melaporkan hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan yakni mencegah penularan Covid-19. Laporan yang akurat perlu disampaikan dengan baik agar dapat mengurangi hambatan yang terjadi seperti dengan melaporkan terkait masyarakat yang terpapar Covid-19 ke Dinas Kesehatan.

Kemudian di pengawasan dibutuhkan juga pengawasan *internal-external*. Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal melalui supervise dan penggunaan administrasi formal.

Didalam pengawasan *internal-eksternal* bahwa fungsi pengawasan meliputi suatu tindakan, maka dalam pengawasan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan memerlukan sebuah tindakan dimana tindakan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Tindakan tersebut berupa teguran kepada masyarakat, bila masyarakat kedapatan melanggar

aturan yang sudah di buat oleh pihak Satgas Covid-19.

Pengawasan sama dengan pengendalian, maka dalam pengawasan Covid-19 harus ada proses memantau kegiatan kepada masyarakat, agar tujuan dalam mencegah penyebaran pandemi bisa diminimalisir. Selain itu dengan adanya kegiatan kepada masyarakat, Satgas Covid-19 dapat mengoreksi setiap hambatan yang ditemukan. Proses memantau kegiatan masyarakat perlu dilakukan dalam berbagai bentuk seperti woro-woro, pengecekan sarana prasarana, dll.

Pengawasan yang efektif adalah suatu pekerjaan yang diawasi, maka dalam pengawasan Covid-19 harus ada kerjasama antara Satgas Covid-19 dengan masyarakat, agar tujuan dalam mencegah menyebarnya pandemi dapat diminimalisir. Di dalam pengawasan dibutuhkan suatu pemberian hukuman bila terdapat masyarakat yang melanggar aturan penerapan protokol kesehatan. Bentuk dari hukuman bermacam-macam mulai dari teguran, skors, sampai pada tahap akhir yaitu berupa denda bila ditemukan warga yang berkali-kali melanggar aturan dalam penerapan protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Pengawasan kepatuhan masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya mengacu pada 4 dimensi yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Schermerhorn

(Mukarom dan Laksana, 2018: 160-161) menyatakan 'Pengawasan dan jenis dalam pengawasan termasuk di dalamnya pengawasan umpan di depan, pengawasan bersamaan dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya dalam mempengaruhi seseorang' sebagian besar belum dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dimana seperti masih kurangnya kerjasama antara Pemerintah Kelurahan dengan warga dalam pembentukan Tim Satgas Covid-19 tingkat RT/RW, kurangnya fasilitas yang memadai dalam penerapan protokol kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan, Satgas Covid-19 kurang tegas dalam hal pemberian teguran. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengawasan kepatuhan masyarakat oleh Satuan Tugas Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya secara umum belum dilaksanakan dengan cukup baik. berupa masih kurangnya anggota Satgas Covid-19 terutama dalam bidang keamanan, masih kurangnya patrol kepada warga Kelurahan Bantarsari dan juga masih kurang sadarnya masyarakat akan penerapan protokol kesehatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Satuan Tugas Covid-19 untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat yaitu:

dengan meminta bantuan kepada mahasiswa, atau Mahasiswa yang sedang KKN, dan kepada Karang Taruna agar berpartisipasi dalam mengawasi masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan, melaporan fasilitas atau sarana prasarana dala penerapan protokol kesehatan seperti APD kepada Kecamatan agar dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat, selalu menginstruksikan kepada RT/RW agar yang belum membuat Tim Satgas untuk segera membuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan anggaran Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirdjo, 1900. *Dasar-dasar administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Feriyanto dan Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediaterra.
- Haffinudin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Jakarta: Gema insani.
- Harahap, Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan manajemen*. Jakata: Penerbit Quantum.
- Hasibuan, Melayu P. 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si, Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Prof. Dr. Makmur, M.Si. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* Bandung : PT REFIKA ADITAMA.